



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR :188.4/41/KEP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKSI PELAYANAN

PERBEKELDESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat saudari Dra Luh Putu Sukasih, Nomor 01/III/202, tanggal 01 Maret 2022, hal permohonan berhenti sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Desa Dauh Puri Kauh karena masa jabatan sudah berakhir berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh nomor 34.b Tahun 2017;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pada pemerintah Desa Dauh Puri Kauh, khususnya Kepala Seksi Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara republic Indoseia Nomor 5857) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18);

10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa Dauh Puri Kauh;
11. Surat Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh Nomor 188.5/38/KEP/2022, tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk saudara : I Wayan Sukanta
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan
Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan Desa Dauh Puri Kauh.
- KEDUA : Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Desa Dauh Puri Kauh hingga ditetapkannya Kepala Seksi Pelayanan yang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 7 Maret 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.

